



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/2978/IT9.A/PM.00.01/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
B/1482/IT9.A/PM.00.01/2020 TENTANG TIM PENGELOLA KULIAH KERJA
NYATA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi oleh mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka perlu diadakan kuliah kerja nyata (KKN);
 - b. bahwa agar pelaksanaan KKN ITERA Tahun 2020 dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan tim pengelola KKN;
 - c. Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nomor T/1035/IT9.C1/JM.00/2020 tentang Permohonan Perubahan Surat Keputusan Rektor, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor B/1482/IT9.A/PM.00.01/2020 tentang tim pengelola KKN ITERA tahun 2020;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huru a, b dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera tahun 2018-2022;

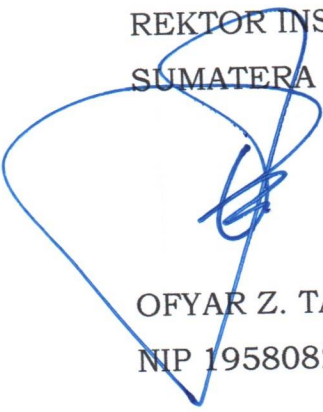
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR B/1482/IT9.A/PM.00.01/2020 TENTANG TIM PENGELOLA KULIAH KERJA NYATA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola KKN ITERA tahun 2020, dengan nama-nama tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Bahwa Surat Keputusan Rektor ITERA Nomor B/1482/IT9.A/PM.00.01/2020 dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tugas telah selesai dilaksanakan dan/atau 31 Desember 2020;
- KETUJUH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada Tanggal 1 Oktober 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT

TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/2978/IT9.A/PM.00.01/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR B/1482/IT9.A/PM.00.01/2020

TENTANG TIM PENGELOLA KULIAH

KERJA NYATA INSTITUT TEKNOLOGI

SUMATERA TAHUN 2020

No.	Jabatan	Nama
1	Pengarah	1. Prof. Ir. Ofyar Zainuddin Tamin, M.Sc., Ph.D 2. Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal 3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S
2	Penanggung jawab	1. Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA 2. Prof. Dr. L. Hari Wiryanto, M.S. 3. Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T. 4. Dr. Eng. Ratna Widyawati, S.T., M.T 5. Dr. Raden Putra, S.T
3	Ketua	Koko Friansa, S.T., M.T.
4	Wakil Ketua	Edo Kharisma Army, S.T., M.T.
5	Divisi Publikasi dan Media	Koordinator : Teny Sylvia, S.TP., M.Sc Anggota : 1. Angga Jati Widiatama, S.T., M.T. 2. Dr. Nur Istiqomah Khamidy, S.T., M.Sc 3. Fitrah Qalbina, S.T., M.Eng 4. Madi, S.T., M.T.
6	Divisi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Koordinator : Alviyanda, S.T., M.T Anggota : 1. Maria Veronika BR Halawa, S.Pd., M.Sn. 2. Raizummi Fil'aini, S.T.P., M.Si. 3. Nela Agustin Kurnianingsih, S.T., M.T 4. Tri Utomo, S.Si., M.Si 5. Radot MH Siahaan, S.Si., M.Si. 6. Wilda Harlia Devita, S.T.P., M.Si 7. Amelia Oktavia, S.T., M.T 8. Afit Miranto, S.T., M.T. 9. Jarwinda, S.Si., M.T.
7	Divisi Operasional	Koordinator : Al Barra Harahap, M.Si. Anggota : 1. Alio Jasipto, S.T., M.T. 2. Rizqi Wahyudi, S.TP., M.Sc. 3. Rinaldi Ikham, S.T., M.T. 4. Alam Fathurochman, S.T., M.T 5. Nurmagita Pamursari, S.T, M.T 6. Muhammad Rizky Zen, S.ST., M.T

No.	Jabatan	Nama
		7. Yeni Rahayu, S.Si., M.Si. 8. Elisa Nurma Riana, S.Si., M.Si.
	Divisi Humas	Koordinator : Evan Rosyadi Ogara, S.T., M.Eng Anggota : 1. Amalia Wahyuningtyas, S.Si., M.Sc 2. Indah Prastiwi, S.P.,M.Si. 3. Mahardika Yoga Darmawan, S.T., M.Sc. 4. Mugi Praseptiawan, S.T., M.Kom 5. Hadyan Arifin Bustam, S.T., M.T 6. Muhammad Iqbal, S.T., M.M. 7. Aidil Afriansyah, S.Kom., M.Kom 8. Khoirun Naimah, S.ST., M.Han. 9. Budi Priyonggo, S.T., M.Si.
	Bagian Administrasi dan Keuangan	Koordinator : Iwan Maryawan, S.E., M.Pd. Anggota : Selvi Gustiana, M.Pd

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/2978/IT9.A/PM.00.01/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR B/1482/IT9.A/PM.00.01/2020
TENTANG TIM PENGELOLA KULIAH
KERJA NYATA INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA TAHUN 2020

**Tugas Tim Pengelola Kuliah Kerja Nyata
Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020**

No.	Jabatan	Tugas
1	Pengarah	• Mengarahkan, monitoring dan evaluasi jalannya program KKN. • Mengeluarkan kebijakan tentang KKN sebagai kegiatan akademik mahasiswa serta mengawasi jalannya program KKN
2	Penanggung jawab	• Bertanggungjawab terhadap kegiatan KKN • Monitoring, evaluasi kegiatan KKN • Supervisi kegiatan KKN • Memberi pertimbangan kepada pengarah terkait KKN
3	Ketua	• Koordinator dalam pelaksanaan KKN PPM • Merencanakan, membuat keputusan, mengarahkan, mengkoordinasi, mengawasi, mengevaluasi dan mengembangkan pelaksanaan KKN PPM • Bertanggung jawab kepada Ketua LP3 tentang kegiatan KKN PPM
4	Wakil Ketua	Membantu ketua tim dalam mengelola kegiatan KKN
5	Divisi Publikasi dan Media	• Design Atribut KKN (Baju, Topi, Banner, Plakat KKN) • Mengelola Web KKN • Press release setiap kegiatan KKN dan memfilter artikel peserta KKN untuk dipublish ke media • Mengelola akun Sosial Media
6	Divisi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	• Mengoordinir Pendaftaran dan wawancara DPL • Memverifikasi peserta KKN berdasarkan kualifikasi yang sudah ditetapkan (Buku Pedoman) serta pembagian kelompok KKN • Menentukan DPL yang sesuai dengan lokasi KKN

No.	Jabatan	Tugas
		• Mempersiapkan dan melaksanakan pembekalan DPL dan peserta KKN • Mempersiapkan form/panduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) • Evaluasi hasil kegiatan monitoring bersama dengan DPL • Revisi Buku Pedoman
7	Divisi Operasional	• Mengoordinir pelepasan peserta KKN • Mengoordinir kegiatan Monitoring dan evaluasi (Monev) KKN minimal 10 hari sebelum penjemputan • Mengoordinir penjemputan peserta KKN
8	Divisi Humas	• Merencanakan dan menentukan lokasi kegiatan KKN • Melakukan komunikasi dan perizinan dengan pemerintah daerah, kecamatan, beserta dengan perangkat desa terhadap pelaksanaan KKN (Kerjasama pemerintah daerah dan kesbangpol) • Berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan upacara pelepasan dan penarikan di Kantor Pemerintahan Daerah • Koordinasi KKN Lampung dan KKN Kebangsaan
9	Bagian Administrasi dan Keuangan	• Merencanakan kegiatan dan anggaran tahunan seluruh kegiatan KKN PPM; • Mengadakan kebutuhan perlengkapan KKN PPM; • Layanan konsultasi mahasiswa KKN

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001